



HAK KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHAN PEKERJA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN

Muhamad Ardi Sofian¹, Dandy Ananda Rizky², Eva Febi Dwiyanti³,
Priyo Abdurrahman⁴

¹²³⁴Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

e-mail: muhamadardisofian66@gmail.com, dandy.ananda78@gmail.com,
evafebidy002@gmail.com, priyoabdurrahman160795@gmail.com

Accepted: 20/6/2026 Published: 20/6/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak pekerja yang meliputi pemberian upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, cuti, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pengusaha juga memiliki hak untuk memperoleh hasil kerja yang optimal dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak pekerja, seperti keterbatasan finansial perusahaan, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, dan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dari pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum bagi pengusaha dan pekerja untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Pekerja, Kewajiban Pengusaha, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the rights and obligations of employers in fulfilling workers' rights based on the provisions of labor law in Indonesia. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through library research by examining legislation, books, scientific journals, and other legal sources relevant to the research topic. The results indicate that employers have legal obligations to fulfill workers' rights, including the provision of fair wages, employment social security, occupational safety and health protection, rest periods, leave entitlements, and protection against unlawful termination of employment. In addition, employers also have the right to obtain optimal work performance from employees in accordance with the agreed employment contract. However, in practice, various obstacles remain in fulfilling workers' rights, such as companies' financial limitations, low compliance with labor regulations, and insufficient understanding of the rights and obligations of both parties in employment relationships. Therefore, effective government

supervision and increased legal awareness among employers and workers are necessary to create harmonious, fair, and sustainable industrial relations.

Keywords: *Workers' Rights, Employers' Obligations, Labor Law, Legal Protection, Industrial Relations.*

PENDAHULUAN

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam praktik ketenagakerjaan, pengusaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak pekerja merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi ketenagakerjaan menjadi instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Kewajiban tersebut meliputi pemberian upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemberian waktu istirahat, cuti, serta perlindungan dari tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, pengusaha juga memiliki hak untuk memperoleh hasil kerja yang optimal dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Menurut (Harahap, 2020) hak dan kewajiban dalam hubungan kerja merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Pemenuhan hak pekerja oleh pengusaha merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan.

Selanjutnya, "Pemenuhan hak dan kewajiban pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan langkah penting untuk menjamin perlindungan tenaga kerja dan mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan. Ketidakpatuhan pengusaha terhadap kewajiban-kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial serta mengurangi perlindungan hukum bagi pekerja" (Pratami, 2023).

Selain itu, "Hak normatif pekerja merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dan wajib dipenuhi oleh pengusaha dalam setiap hubungan kerja. Hak-hak tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan kerja yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja serta keluarganya" (Sampel, 2015).

Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur secara rinci mengenai kewajiban pengusaha, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti keterlambatan pembayaran upah, tidak didaftarkannya pekerja dalam program jaminan sosial, hingga pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "**Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam Pemenuhan Hak Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan**" menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk hak dan kewajiban pengusaha serta

implementasinya dalam memenuhi hak-hak pekerja berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. “Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dengan menekankan pada pemahaman makna, interpretasi, serta analisis terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat” (Fadli, 2021).

Menurut (Fadli, 2021), penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami suatu fenomena secara holistik melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan implementasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Menurut (Irwansyah, 2020), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma hukum sebagai objek utama kajian dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan guna memperoleh argumentasi, teori, dan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian..

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja. Studi kepustakaan merupakan teknik yang efektif dalam penelitian hukum karena mampu memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat terhadap permasalahan yang dikaji (Asmendri, 2020)

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. “Analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi yang relevan, kemudian menginterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian (Asmendri, 2020). Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam Pemenuhan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja.

Hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha meliputi hak atas upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, cuti, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Harahap (2020), pemenuhan hak-hak pekerja merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pengusaha karena hak tersebut merupakan bagian dari hak normatif yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Harahap, 2020).

Selain memenuhi hak pekerja, pengusaha juga memiliki hak untuk memperoleh hasil kerja yang optimal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Dalam hubungan industrial yang ideal, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut (Pebiola, 2024), keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif (Pebiola R. &., 2024)

Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pengusaha tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas hubungan industrial serta meningkatkan produktivitas perusahaan melalui terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

B. Bentuk Pemenuhan Hak Pekerja oleh Pengusaha

Pemenuhan hak pekerja dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pemenuhan hak pekerja yang paling mendasar adalah pemberian upah yang layak dan dibayarkan tepat waktu. Upah merupakan sumber utama penghidupan pekerja sehingga keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran upah dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Menurut (Sampel, 2015), upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengusaha berkewajiban membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh mengurangi hak pekerja secara sepihak (Sampel, 2015).

Selain upah, bentuk pemenuhan hak pekerja lainnya adalah pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dialami pekerja selama menjalankan pekerjaannya. Pengusaha juga wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

(Djati, 2026) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hubungan kerja yang berkeadilan. Perlindungan

tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan yang bertujuan menjaga martabat pekerja sebagai manusia (Djati et al., 2026).

C. Kendala dalam Pemenuhan Hak Pekerja

Meskipun regulasi ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan kemampuan finansial perusahaan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran upah, tidak optimalnya pelaksanaan program kesejahteraan pekerja, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban jaminan sosial.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman pengusaha terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak pekerja. Beberapa perusahaan masih menganggap pemenuhan hak pekerja sebagai beban operasional semata tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang melekat pada hubungan kerja.

(Pratami, 2023) menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang berdampak negatif bagi pekerja maupun perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh pihak agar hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dapat terlaksana secara optimal.

D. Analisis Hukum terhadap Kewajiban Pengusaha dalam Pemenuhan Hak Pekerja

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur ilmiah, dapat diketahui bahwa kewajiban pengusaha dalam memenuhi hak pekerja merupakan konsekuensi hukum dari adanya hubungan kerja. Kewajiban tersebut tidak dapat diabaikan karena telah diatur secara tegas dalam peraturan ketenagakerjaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemenuhan hak pekerja merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya, maka pekerja memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

Menurut (Harahap, 2020) pelaksanaan kewajiban pengusaha secara konsisten dapat menciptakan keseimbangan hubungan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (Harahap, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak normatif pekerja, seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, serta perlindungan hukum dalam hubungan kerja.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum dari pengusaha agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Dengan terpenuhinya hak pekerja, maka tujuan hukum ketenagakerjaan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan hubungan industrial yang harmonis dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak dan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak pekerja ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa pengusaha memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi berbagai hak pekerja yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, cuti, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pemenuhan hak pekerja oleh pengusaha tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan ketentuan hukum, tetapi juga berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung produktivitas perusahaan. Namun demikian, implementasi pemenuhan hak pekerja dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kondisi finansial perusahaan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pengusaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja memerlukan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar tujuan hukum ketenagakerjaan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kerja dapat tercapai secara optimal.

SARAN

1. Bagi Pengusaha

Pengusaha hendaknya meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Pemenuhan hak pekerja perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan loyalitas, motivasi kerja, dan produktivitas tenaga kerja.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan melalui peningkatan peran pengawas ketenagakerjaan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai regulasi ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja.

3. Bagi Pekerja

Pekerja diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional serta mampu memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian

empiris dengan mengkaji implementasi pemenuhan hak pekerja pada perusahaan atau sektor usaha tertentu sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djati, A. G., Yudha, Z. A. W., & Nur'Aini, I. (2026). *Kontrak Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.
- Harahap, N. (2020). *Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Pratami, A. (2023). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Ketenagakerjaan di Indonesia Sesuai pada Undang-Undang*. Restorative Journal.
- Ramdani, R. S., & Pebiola. (2025). *Dinamika Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*. Jurnal Ekonomi Manajemen.
- Sampel, F. (2015). *Kajian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Hak-Hak Normatif Pekerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003*. Lex et Societatis.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)